

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang apabila kita lihat dari perkembangan dari segala aspek baik menurut ekonomi dan peraturan yang mengaturnya. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup pesat, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan, usaha-usaha baik yang kecil menengah maupun yang besar. Pada era globalisasi pertumbuhan ekonomi tumbuh dan berkembang dengan cepat melalui banyak hal. Sesuatu yang berkembang begitu cepat tidak akan seimbang apabila tidak diikuti oleh suatu peraturan atau perundang-undangan yang juga mengikutinya dengan cepat. Berbagai macam era telah dilakukan atau ditempuh oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain dengan cara melakukan suatu usaha dengan berbagai macam bentuk, seni, maupun kreatifitas agar dapat meningkatkan pendapatannya dalam melakukan usaha.

Telah banyak diketahui bahwa terbentuknya usaha atau persekutuan dengan perseroan merupakan suatu aktivitas usaha yang akan dijalankan secara terus menerus. Hal ini yang akan menjadikan di mana salah satu persaingan yang di mana mau atau tidak mau para pelaku usaha harus memutar pikiran untuk mencari cara agar usaha tetap berjalan semestinya. Para pelaku usaha akan merasakan suatu hal yang di mana hal tersebut akan dijadikan suatu beban tersendiri.

Meningkatnya persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri, maka secara otomatis akan menimbulkan suatu kreatifitas, pembedaan dari usaha yang satu kepada yang lainnya membuat pelaku usaha mulai untuk memikirkan bagaimana cara agar ide atau kreatifitas mereka tidak dapat digunakan oleh pihak lain guna kepentingannya. Meningkatnya suatu kepentingan dari pelaku usaha secara otomatis akan menimbulkan persaingan, sehingga mengakibatkan ide, kreatifitas atau gagasan tersebut dirahasiakan. Merasa hal tersebut memang haruslah dijaga sebagai informasi yang menguntungkan dan dapat menimbulkan nilai ekonomis secara sendirinya. Demikian telah kita lihat bagaimana pentingnya suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha. Suatu informasi rahasia adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam<sup>1</sup>. Hukum sering digunakan dalam melindungi segala hak cipta dan karya seseorang, serta menjamin suatu informasi. Jika kita perhatikan dengan cermat akan dapat kita lihat bahwa ternyata pengungkapan informasi ataupun penerimaan informasi secara tidak sah, serta pemanfaatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum, berkaitan secara langsung dengan persaingan tidak sehat.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Rahasia Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.3

Persaingan tidak sehat tertera dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat kita ketahui bahwa yang dapat dikatakan persaingan tidak sehat yakni:<sup>2</sup>

1. Cara tidak jujur
2. Melawan hukum
3. Menghambat persaingan usaha.

Informasi meruokan suatu hal yang dapat dimasukkan atau dikategorikan dlam hak milik intelektual, hal ini dikarenakan informasi merupakan suatu bagian milik dari seseorang.<sup>3</sup> Informasi tidak akan muncul begitu saja akan tetapi informasi muncul dikarenakan adanya pemikiran dari seseorang, di mana secara tidak langsung hukum melindungi informasi tersebut.

Rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam pasal 1 ayat (1), yaitu:

*“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.*

Dari pengertian di atas, dapat menjelaskan arti rahasia dagang sebagai informasi:<sup>4</sup>

1. Dalam bidang teknologi atau bisnis,
2. Yang tidak diketahui oleh umum,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 173.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, ed, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, hal. 249.

3. Mempunyai nilai ekonomi karena penggunaannya dalam perdagangan,
4. Yang sifatnya kerahasiaan telah dipelihara dengan baik oleh pemilik informasi tersebut.

Rahasia dagang muncul karena adanya suatu kebutuhan di mana informasi yang dimiliki pihak tertentu dianggap merupakan miliknya yang berharga, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang agak luas.<sup>5</sup>

Dengan demikian, demi terciptanya suatu ketentuan yang di mana ketentuan itu bersifat melindungi dan menjaga suatu kekayaan intelektual, maka sejak tahun 1994 perjanjian TRIPs berlaku di Indonesia. Dalam perjanjian tersebut rahasia dagang dianggap sebagai suatu hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang yang dilindungi oleh pemerintah. Konsekuensi yuridis dalam rahasia dagang adalah ketika seseorang memiliki suatu rahasia yang di mana rahasia tersebut bersangkutan dengan suatu perdagangan yang memiliki nilai ekonomis, maka secara langsung rahasia tersebut termasuk dalam hasil karya intelektual yang dimiliki oleh seseorang dan secara langsung dilindungi oleh pemerintah dan perundang-undangan.

Masyarakat Indonesia yang sekarang mulai mengerti akan pentingnya rahasia dagang terutama dalam era globalisasi ini di mana suatu persaingan dalam perdagangan kian meningkat, menjadikan para pelaku usaha berfikir bagaimana cara agar mendapatkan untung sebesar-besarnya. Akan tetapi dalam menjaga suatu rahasia dagang tersebut pelaku usaha memiliki berbagai

---

<sup>5</sup> Muhammad djumhana, op.cit, hal,171.

macam cara bukan hanya rahasia dapat selalu terjaga melainkan juga bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan rahasia tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG (STUDI DI WARUNG MAKAN “BEBEK GORENG” H. SLAMET DI KARTOSURO SUKOHARJO).

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari dari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada aspek bagaimana cara penjagaan rahasia dagang itu sendiri sesuai dengan pasal 3 ayat (4) dan pelaksanaan pemberian lisensi pada pasal 5 sampai apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian sesuai dengan pasal 15 Undang-undang no 30 tahun 2000 tersebut.

Sementara itu, perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menjaga rahasia dagang di Warung Bebek Goreng H. Slamet?
2. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh apabila akan memberikan lisensi kepada seseorang?
3. Bagaimana cara penyelesaian bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima lisensi?

### **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Menurut Tyrus Hillway, penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan, secara seksama dan lengkap, terhadap suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penulis dalam melakukan penelitian juga memiliki tujuan yaitu guna menjawab masalah-masalah sesuai dengan apa yang tertuang pada rumusan masalah. Tujuan penelitian adalah:

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Pedoman Kuliah "Metodologi Penelitian Hukum"*, Surakarta: Tim Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

## 1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui bagaimana caranya Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet dapat menjaga suatu rahasia perdagangannya agar tetap terjaga kerahasiaannya;
- b) Untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan lisensi dari Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet;
- c) Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diambil oleh Pak Haji Slamet sebagai pemilik Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet, apabila dalam kedepannya penerima lisensi melakukan suatu pelanggaran dalam rahasia dagang tersebut.

## 2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah pengetahuan, wawasan penulis dalam kaitannya dengan hukum perdata;
- b) Untuk mempunyai wacana pemikiran yang sesuai dengan teori tanpa mengurangi kenyataan yang terjadi dalam penerapannya.

Tujuan melakukan penelitian ini yaitu agar penulis memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Maka penulis mengharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu jawaban terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti;
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap hukum perdata pada umumnya dan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan data dan informasi yang berguna bagi penulis maupun orang lain mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet;
- b) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis dalam memahami HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini bersifat sosiologis yuridis, di mana pendekatan yang menerapkan ilmu sosial akan tetapi tidak melupakan suatu aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *non-doktrinal* yang bersifat kualitatif.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan dalam penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Pres, Hal.67.



tetapi termasuk juga proses yang mewujudkan berlakunya asas dan kaidah tersebut dalam masyarakat, sebagaimana tersimak dari interaksi antar pelaku sosial dalam masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, di mana dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian menyeluruh yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan jenis penelitian digunakan di atas, maka peneliti akan memberikan gambaran dan akan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng H. Slamet)

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Warung Makan bebek goreng H. Slamet di Kartosuro, Sukoharjo. Adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan atas ketertarikan penulis mengenai banyaknya cabang-cabang warung makan tersebut yang berdiri dan bukan hanya dalam satu kota saja. Selain itu tertarik akan cara menjaga suatu resep makanan yang di mana dengan cabang sebanyak itu masih terjaga kerahasiaannya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, Hal.10.

#### 4. Sumber Data

##### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari seseorang yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini, di mana berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dalam hal ini yaitu Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi tertentu, yang dipilih secara bertahap, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.<sup>9</sup>

##### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersumber dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media masa yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu sumber data sekunder juga dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang bersumber dari arsip dari tempat yang hendak diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

##### ➤ Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan tanya jawab yang di mana dilakukan oleh dua orang guna mendapatkan suatu pemecahan masalah, di mana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, Hal.56

pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pada penelitian ini peneliti diposisikan sebagai pewawancara di mana akan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang di mana informan tersebut adalah pemilik warung bebek goreng H. Slamet itu sendiri.

➤ Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini dilakukan studi kepustakaan, yang di mana dilakukan dengan cara mencari, menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder lainnya.

## 6. Metode Analisis Data

Analisi data adalah mekanisme mengorganisir data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.<sup>10</sup>

Metode analisis adalah data dalam penelitian ini menggunakan metode *interactive*. Metode analisis data *interactive* meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.2006. hal.91.

verifikasi data sebagai suatu jalinan yang saling terkait dan membentuk hipotesis sesuai data yang telah diorganisir.<sup>11</sup>

Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.

#### **E. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di susunlah sistematis penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang rahasia dagang, tinjauan umum tentang lisensi tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan perlindungan rahasia dagang tersebut, deskripsi mengenai pemberian lisensi terhadap pembukaan cabang baru, serta uraian mengenai

---

<sup>11</sup> HB. Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. 2002. Hlm.91

penyelesaian bila terjadi pelanggaran bila terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut.

Bab penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.